

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan).¹ Luas lautannya pun lebih besar ketimbang luas daratannya, yaitu sepertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas lautan², karena hal tersebut Indonesia sering disebut sebagai negara bahari, menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².³ Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luas, Indonesia diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2011, hlm. 2

² Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke*, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, 2009, hlm. 2

³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban pidana korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1

berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landasan kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural resources* di laut bebas dan di dasar samudera.⁴ Hamparan laut luas tersebut tentu dapat dijadikan sebagai suatu potensi bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sumber daya laut yang memiliki keanekaragaman, baik sumber daya hayati maupun sumber daya lainnya. Salah satu potensi sumber daya hayati perairan yang dapat dijadikan dalam mengembangkan sumber daya laut ialah sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia. Dimana dari 7000 spesies ikan yang ada di dunia, 2000 diantaranya terdapat di Indonesia.⁵

Dengan luas wilayah laut yang begitu luas, di Indonesia terdapat kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.⁶ Namun, dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia masih kesulitan dalam memaksimalkan pemanfaatan kekayaan laut yang dimiliki. Karena banyak sumber daya perikanan tersebut yang dicuri serta dimanfaatkan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur dengan undang – undang. Salah satu hal yang menyebabkan sulitnya Indonesia dalam mencapai potensi maksimal dalam pemanfaatan kekayaan laut ialah akibat sering terjadinya Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan

⁴ *Ibid.*

⁵ Ridwan Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1, 2013, hlm. 93

⁶ *Ibid.*, hlm. 93-94.

perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. *Illegal fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori (dimodifikasi dari Mukhtar, 2011), yaitu: (1) Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut. (2) Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. (3) Pelanggaran

hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Beberapa faktor penyebab timbulnya *Illegal fishing* di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain : (1) *Span of control* yang sangat luas sehingga pengawasan menjadi tidak mudah; (2) Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia masih sangat terbatas; (3) *Law enforcement* yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi izin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *Illegal fishing* yang tidak tegas; (4) Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia; (5) Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederhana dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.⁷ Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekosistem perairan namun sebaliknya memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan

⁷ Tanty S. Reinhart Thamrin, 2015, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, diakses dari https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERHADAP_ILLEGAL_FISHING, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 13.41 WIB.

khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* (jaring besar) pada daerah yang karang.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting, mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terdapat kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI angkatan laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara. Selain itu tentu diperlukannya sebuah peraturan yang mengatur mengenai pengaturan *illegal fishing* sebagaimana tertuang di dalam Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan namun peraturan tersebut perlu untuk ditegakkan sebagaimana mestinya agar para pelaku tindak pidana *illegal fishing* ini tidak mengulang perbuatannya dan merasakan efek jera dari penjatuhan pidana tersebut.

Terkait kasus tindak pidana *illegal fishing* tersebut, penulis sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap kasus – kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, terdapat setidaknya 4 perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Surabaya dari tahun 2017 – sekarang. Pada tahun 2019 tidak terdapat kasus terkait tindak pidana *illegal fishing*, pada tahun 2018 terdapat 1 kasus tindak pidana *illegal fishing* yang diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang nomor putusannya No. 1538/Pid.B/LH/2018/PN.SBY, yang mana pada kasus tersebut terdapat 4 orang yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* secara berkelompok yang tindakannya tersebut berupa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atas tindakannya tersebut para pelaku dijatuhi putusan hukuman penjara 6 bulan, denda sebesar Rp. 1.500.000,- dengan subsider kurungan 1 bulan. Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Surabaya mengadili 3 kasus tindak pidana *illegal fishing* yang nomor putusannya 1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY dengan perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan dilakukan oleh 3 orang yang dijatuhi putusan hukuman penjara 4 bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan subsider kurungan 1 bulan. Kemudian kasus yang lainnya dengan nomor putusan 3311/Pid.B/LH/2017/PN.SBY dilakukan oleh 2 orang yang perbuatannya tersebut berupa melakukan tindakan pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dijatuhi putusan hukuman 1 tahun penjara, denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan subsider kurungan 2 bulan. Kemudian kasus yang ketiga dengan nomor putusan

3767/Pid.B/LH/2017/PN.SBY yang pada putusan tersebut terdapat 4 orang pelaku yang perbuatannya ialah tanpa hak menguasai bahan peledak dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dan tidak terdapat hukuman denda ataupun kurungan. Dari keempat putusan tersebut tiga diantaranya terdapat hukuman sanksi pidana dendanya namun selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya dijelaskan jika pelaksanaan dari sanksi pidana denda tersebut belum berjalan sebagaimana yang dimaksud dan serta didalamnya terdapat kendala – kendala yang menyebabkan penerapan sanksi pidana denda tersebut tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian “Penerapan Sanksi Pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya” ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku Tindak Pidana *illegal fishing*, terkait dalam pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku *illegal fishing* serta kendala apa saja yang terjadi pada penerapasn sanksi pidana denda tersebut. Serta dapat dijadikan sebagai dasar ataupun referensi dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Dan menjadikan aparat penegak hukum lebih tegas lagi didalam menegakkan perlindungan terhadap *illegal*

fishing serta para nelayan agar dapat menikmati secara bersama hasil sumber daya ikan yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini. Serta kepada masyarakat umumnya untuk memahami dan mentaati peraturan yang ada agar dapat menjaga ekosistem supaya keberlangsungan hidup dari ikan dapat beregenerasi sebagaimana mestinya dan agar tidak menjadi cepat habis.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai *Illegal Fishing*

1.5.1.1 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁸ “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁹ Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 925

⁹ *Ibid.*, hlm. 707

bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan) mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Definisi “perikanan” memiliki arti kegiatan tidak hanya sekadar penangkapan ikan, tetapi juga termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Menurut UU Perikanan bahwa pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.¹⁰

Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi

¹⁰ Inggrit Fernandes, *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 193

batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹¹

Merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA), Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. *Illegal fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut
- b. Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku.

¹¹ Nunung Mahmudah, *op.cit.*, hlm. 80

- c. Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

1.5.1.2 Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Kegiatan illegal fishing di Indonesia diidentifikasi terdapat beberapa jenis kegiatan illegal fishing, diantaranya:¹²

- a. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, Kompresor, alat selam, serta bahan- bahan untuk pembuatan bom (pupuk *ammonium nitrate*, detonator, sumbu api).

Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali ke keadaan semula.

¹² Skripsi Wiliater Pratomo R.S, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Fishing yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 28

b. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/*intellectual dader*” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia *potassium/calium cyanide (potas)* ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan *calium cyanide* tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung *calium cyanide*, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

“Punggawa/*intellectual dader* biasanya memiliki penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut,

dimana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung. Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

c. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa:

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:

1. Selat Malaka dan Laut Andaman;

2. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
5. Laut Jawa;
6. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
9. Laut Sulawesi, dan Sebelah Selatan Laut Halmahera;
10. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah

penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*.

Biasanya *fishing ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *over fishing*.

Biasanya *fishing ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *over fishing*.

Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal

mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi *overfishing*. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga mereka menyalahi *fishing ground*. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.

Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *fishing ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *illegal fishing* ini.

- d. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata

cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.”

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

“Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.”

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

“Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.”

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.”

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

e. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah pukat harimau. Dampak

dari penggunaan pukat harimau secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

1.5.2 Gambaran mengenai *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* di Indonesia

- a. *Unreported Fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan berupa:
 1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
 2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.¹³
- b. Kegiatan *Unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia, diantaranya:
 1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
 2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).¹⁴
- c. *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan yang seperti:
 1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan

¹³ *Ibid*, hlm 82.

¹⁴ *Ibid*.

penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;

2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.¹⁵

d. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia yang masih belum diatur ketentuan – ketentuannya seperti:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.¹⁶

1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana Denda

1.5.3.1 Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi yang berupa hukuman dari pihak lain (manusia atau organisasi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

sosial) atas suatu perbuatan.¹⁷ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹⁸, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁹ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat yang diberikan terhadap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan kejahatan, yang dimaksud sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya.

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yang terpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):²⁰

¹⁷ Anonim, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 429

¹⁸ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 186

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

1. Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang

diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan (*Bijkomendestrafpen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

1.5.3.2 Pengertian Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan.²¹ Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda

²¹ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 131

tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.²²

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²³

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Dalam menjatuhkan denda administratif, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa

²² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 69

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 104

yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP.

1.5.3.3 Perkembangan Pidana Denda di Indonesia

Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Diantara jenis-jenis pidana yang terdapat didalam KUHP (WvS) jenis pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Sebelum menjadi sanksi yang mendukung sistem pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hamper setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun dengan bentuknya yang primitif, dan tradisional Indonesia. Pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan itu diperbuat;

- b. Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
- c. Berdasarkan perincian anggota yang terkena
- d. Berdasarkan berlakunya perbuatan
- e. Berdasarkan niat orang yang berbuat salah
- f. Berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek perbuatan.

Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa. Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misalnya di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan hukuman sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat.²⁴ Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, keluarga yang terbunuh menyarankan untuk dijatuhi hukuman mati, maka pidana mati dilaksanakan.²⁵ Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas membalas, yaitu siapa

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 14

²⁵ *Ibid.*

yang mengucurkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.²⁶

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada saat tahun 1596 Belanda (VOC) masuk wilayah Indonesia, dan ketika bala tentara Jepang datang mengambil alih kekuasaan dari belanda yang menetapkan hukum atau undang – undang yang terdahulu tetap diakui sah selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang hingga datangnya Badan Pemerintah Sipil Hindia Belanda bersama dengan tentara Sekutu/Inggris yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (W.v.S.N.I) dengan beberapa perubahan dan penambahannya.²⁷

Untuk mengatasi dualisme KUHP yang berlaku di wilayah Indonesia, maka Pemerintah R.I. mengeluarkan UU No. 73 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) tanggal 20 September 1958 yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958 dengan menegaskan bahwa UU No. 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi tugas utama UU. No. 73 tahun 1958 ialah untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil (mengadakan uniformitas) dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 15-16

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm 5-6

memperlakukan UU. No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.²⁸

Dengan berlakunya asas uniformitas hukum pidana, maka penggunaan pidana denda sebagai sarana penanggulangan tindak pidana di berbagai masyarakat adat juga berlaku uniformitas, karena sanksi pidana denda merupakan bagian dari stelsel pidana di dalam KUHP (W.v.S) yang masih tetap berlaku hingga sekarang, keberadaan UU No. 73 Tahun 1958 tidak menghapus eksistensi hukum pidana adat (termasuk sanksi pidana denda) melainkan eksistensinya tetap diakui sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami perubahan. Sejak terbentuknya UU No. 1 tahun 1946 mendorong penciptaan tindak-tindak pidana baru di luar KUHP dengan menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana untuk memperkokoh berlakunya aturanaturan baru sebagai antisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru). Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) dapat diketemukan antara lain pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7

Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan lain-lain. Penyebab perkembangan pidana denda antara lain, yaitu membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang material, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari kriminalitas.²⁹

Berdasarkan keseluruhan uraian singkat di atas, eksistensi pidana denda sebagai sarana pemidanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana khusus; dan pandangan positif para ahli mengenai penggunaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang cerah terhadap prospek sanksi pidana denda.

1.5.3.4 Kelemahan dan Keuntungan Pidana Denda

Kelemahan pidana denda yang secara *inherent* terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya)

²⁹ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta, hlm. 10

sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya. Kelemahan yang lain bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.

Di samping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Selain dari kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap

anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan *stigma* atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.³⁰

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³¹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.³²

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di

³⁰ Selfina Susim, *Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 229

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

³² Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

Pada penelitian ini selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelahaan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dengan apa yang berdasarkan di lapangan. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

³³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer.

Data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner, kasus yang penulis peroleh langsung di Pengadilan Negeri Surabaya dan mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Surabaya serta Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

2. Bahan hukum sekunder adalah data Sekunder didapatkan dengan melakukan pengkajian dan penelitian pada berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus – kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji, diantaranya:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.105

- c. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Bahan Hukum Tersier.
- a. Buku-buku / literatur yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana denda pada tindak pidana illegal fishing
 - b. Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
 - c. Kamus-kamus hukum
 - d. Ensiklopedi

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya diolah dengan cara memeriksa, meneliti, untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya serta disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipelajari. Kemudian dikumpulkan, lalu diolah terlebih dahulu sampai dengan siap disajikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan *editing* data, yaitu mengedit data dengan cara menyeleksi sehingga data yang sudah benar atau sesuai saja yang digunakan
- b. Tahapan pemilahan data, yaitu memilah-memilah data yang sejenis atau data yang sama dikelompok-kelompokkan menjadi satu, sehingga mudah mencarinya dan mudah memahaminya

- c. Tahap penyajian data, yaitu data disusun dalam bentuk sistematis dengan maksud mudah dipahami.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana yang atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapka kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³⁵

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis deskriptif kualitatif apabila :

- a. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm 192

- b. Data tersebut sukar diukur dengan angka
- c. Hubungan antar variabel tidak jelas
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara pengamatan
- f. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dimana keseluruhan data tindak pidana *illegal fishing* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Surabaya serta jaksa yang menangani perkara *illegal fishing* terdapat pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sehingga penulis menjatuhkan pilihan sebagai lokasi penelitian disini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Yang mana pada proposal ini judul yang dipakai

**Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak
Pidana *Illegal Fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian**

ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

Bab *Kedua* membahas terkait rumusan masalah yang pertama, yang mana menjabarkan tentang pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya dengan sub-bab pertama mengenai Implementasi dari sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub-bab kedua analisa terhadap penerapan dari sanksi pidana denda dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *ketiga* membahas kendala-kendala pada penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pada bab ini penulis akan memberikan penjabaran terkait kendala pada penerapan sanksi pidana denda serta pengaruhnya terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Bab *keempat* merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.